

Analisis Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Belanja Sarana Publik Prioritas Di Kabupaten Jombang

Mochammad Heru Widodo¹, Mohamad Fathur Rohman², Aris Dalimarta³

^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Indonesia

E-mail: herwido123@gmail.com¹, rohmanfatkur105@gmail.com², ardama1983@gmail.com³

Article History:

Received: 09 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords:

Efisiensi anggaran, mandatory spending, belanja publik, APBD 2025.

Abstract: Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, melakukan penyesuaian belanja pada APBD Kabupaten Jombang TA 2025. Tindak lanjut kebijakan ini dilakukan proses efisiensi belanja pada postur APBD TA 2025 yang dilaksanakan dengan mempedomai ketentuan yang berlaku, sesuai Inpres tersebut didapati besaran pagu efisiensi yang dilakukan sebesar Rp 59.146.518.887,44 pada 10 komponen belanja yang diidentifikasi untuk dilakukan efisiensi. Hasil efisiensi diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib mandatory spending khususnya untuk alokasi fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis belanja sarana publik prioritas di Kabupaten Jombang Tahun 2025, karena Inpres No. 1/2025 terbit setelah APBD TA 2025 ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten Jombang harus melakukan realokasi belanja yang semula sudah direncanakan pada APBD Murni TA 2025. Tindak lanjut dari kebijakan ini Pemerintah Daerah, melalui OPD terkait Penyusun APBD melakukan upaya pergeseran APBD TA 2025 terhadap 10 komponen belanja diantaranya : Belanja Seremonial, Studi Banding, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan minuman rapat, Belanja Lembur, Belanja Pakaian Olah Raga,. Pada akhirnya hasil dari upaya pergeseran ini dialokasikan kembali pada Belanja Sarana Publik Prioritas bidang Pendidikan (3,22%), Kesehatan (1,73%) dan Infrastruktur (8,95%).

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik memegang peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam kerangka ini, anggaran negara dan daerah harus dikelola secara adil, transparan, efektif, dan efisien agar pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat tersedia merata dan berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban finansial negara beserta asetnya termasuk dalam definisi keuangan negara. Hal ini mempertegas bahwa pengelolaan anggaran harus memperhatikan kepentingan publik. Dalam upaya memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan warga, negara berkewajiban memenuhi empat tujuan utama: perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian sebagaimana dikandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal UUD 1945 (terutama Pasal 23) juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun anggaran (APBD) setiap tahun secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan serta tanggung jawab yang jelas dalam penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam APBD 2025 telah mengalokasikan belanja wajib (mandatory spending) pada fungsi pendidikan sebesar sekitar 28,98%, kesehatan 23,46%, dan infrastruktur layanan publik sekitar 35,19%. Meskipun alokasi untuk pendidikan dan kesehatan sudah melampaui ambang minimumnya, alokasi infrastruktur publik belum mencapai target minimal sesuai dengan syarat ketentuan regulasi yaitu minimal sebesar 40%.

Baru-baru ini, pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Tujuan utama dari instruksi ini adalah memastikan alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas, serta memangkas belanja yang dianggap tidak produktif, seperti belanja seremonial, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di tingkat daerah (termasuk di Kabupaten Jombang) diarahkan untuk meninjau pos-pos anggaran dan melakukan efisiensi khusus di belanja operasional dan non-operasional, dengan harapan hasil efisiensi dapat dialihkan kembali untuk mendanai program yang lebih prioritas dan pemenuhan terhadap belanja wajib (mandatory spending).

Dengan demikian, menjadi penting untuk meneliti sejauh mana kebijakan efisiensi belanja ini mempengaruhi alokasi belanja publik prioritas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) di Kabupaten Jombang apakah efisiensi tersebut membantu memenuhi target *mandatory spending* dan memperbaiki pelayanan publik, atau justru menghambat penyediaan sarana publik karena adanya pemangkasan anggaran

LANDASAN TEORI

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Anggaran memiliki definisi yang beraneka ragam, berikut ini merupakan definisi anggaran yang telah dikemukakan oleh para ahli ;

1. Mohamad Khusaini dkk (2021), dalam bukunya yang berjudul *Manajemen belanja Daerah* membahas pengelolaan APBD dengan fokus *Value for money* (ekonomis, efisien, dan

efektif). Tujuan konsep ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah

2. Menurut Abdul Halim (2020), dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Daerah* yang diterbitkan oleh STIM YKPN, ia mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Menurut M. Suparmoko (2013), dalam kutipan bukunya yang berjudul *Kuangan Negara Dalam Praktek dan Teori* edisi ke-6 yang diterbitkan oleh BPFE-Yogyakarta. APBD adalah anggaran yang berisi daftar rincian tentang jenis dan jumlah pendapatan serta pengeluaran negara yang direncanakan dalam masa waktu satu tahun.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang nantinya akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdapat dasar hukum yang berlaku mengenai penyelenggaraan keuangan daerah yaitu ;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ini merupakan peraturan pelaksanaan terbaru yang memberikan pedoman spesifik untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, dimana peraturan ini mengatur tentang ;
 - a. Sinkronisasi Kebijakan yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.
 - b. Prinsip-prinsip penyusunan yang menekankan pada efisiensi, ekonomi kreatif, transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif.
 - c. Kebijakan penyusunan APBD yang mencakup penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.
 - d. Teknis-teknis penyusunan APBD yang membahas alur dan proses tahapan penyusunan APBD
 - e. Penandaan Belanja bertujuan mengatur penandaan belanja sesuai fungsi serta ketentuan yang berlaku.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Point-point utamanya adalah ;
 - a. Menjelaskan tentang asas otonomi daerah yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
 - b. Mengatur berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Menentukan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur kewenangan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta hubungan antara keduanya dalam menjalankan pemerintahan daerah.
 - d. Undang-undang ini juga mempengaruhi produk hukum di daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan dan retribusi daerah, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui penguatan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan yang lebih efisien. Undang-undang ini juga mendorong penggunaan anggaran berbasis kinerja dan mengamankan penyusunan peraturan daerah sebagai tindak lanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, jenis penelitian yang memanfaatkan data yaitu angka atau informasi yang dapat diukur, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan data terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dalam proses analisis data APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Instruksi Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/503/415.44/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan pengaruhnya terhadap belanja sarana publik prioritas di Kabupaten Jombang tahun 2025.

Objek penelitian ini adalah efisiensi belanja terhadap 10 komponen yang diidentifikasi untuk dilakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dimana ketentuan besaran efisiensi pada 10 komponen belanja berbeda-beda. Komponen belanja tersebut diteliti atas alokasi anggaran awal pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dan anggaran setelah dilakukan penyesuaian, atas hasil efisiensi ini yang nantinya akan dilakukan realokasi anggaran untuk belanja prioritas yang didalamnya termasuk upaya pemenuhan belanja sarana publik prioritas. Objek penelitian ini meliputi ;

- 1) Belanja Seremonial, Studi Banding, Seminar, FGD, serta Belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- 2) Belanja Perjalanan Dinas diefisiensi sebesar 50%.
- 3) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor diefisiensi sebesar 30%.
- 4) Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak diefisiensi sebesar 30%.
- 5) Belanja Makanan dan minuman rapat diefisiensi sebesar 30%.
- 6) Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan diefisiensi sebesar 50%.
- 7) Belanja Lembur diefisiensi sebesar 50%.
- 8) Belanja Sewa Gedung untuk tempat pertemuan diefisiensi sebesar 100%
- 9) Belanja Pengadaan Pakaian Olah Raga diefisiensi sebesar 100%.
- 10) Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas diefisiensi sebesar 100%.

Subjek penelitian ini yaitu :

- 1) Belanja sarana publik prioritas fungsi pendidikan.
- 2) Belanja sarana publik fungsi kesehatan.
- 3) Belanja sarana publik fungsi infrastruktur

Analisis data menggunakan teknik analisis data metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti akan membandingkan alokasi anggaran sebelum dan anggaran sesudah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 . Fokus analisis diarahkan pada 10 jenis belanja yang telah diidentifikasi memiliki potensi efisiensi sesuai dengan Instruksi Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/503/415.44/2025. Perbandingan dilakukan dengan menghitung hasil proporsi antara nilai belanja yang diidentifikasi untuk efisiensi sebelum penerapan inpres dengan nilai belanja yang diidentifikasi setelah penerapan Inpres, dibandingkan dengan ketentuan besaran yang diefisiensi menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\frac{(\text{Blnja yg diidentifikasi untuk efisiensi sblm Inpres} - \text{Belanja efisiensi stlah inpres})}{\text{Ketentuan besaran yang di efisiensi}} \times 100\% = \dots\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung persentase perubahan efisiensi belanja, sehingga dapat menggambarkan efektivitas penerapan kebijakan efisiensi yang diatur dalam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hasil dari perhitungan akan menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai sesuai dengan Inpres, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran proporsi efisiensi pada masing-masing komponen belanja serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian efisiensi tersebut.

Atas hasil perhitungan efisiensi pada 10 jenis belanja yang telah diidentifikasi memiliki potensi efisiensi akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung belanja sarana publik prioritas khususnya pada fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur. Analisis data terhadap belanja sarana publik prioritas akan membandingkan alokasi anggaran sebelum penerapan Inpres dan anggaran sesudah penerapan Inpres. Perbandingan dilakukan dengan menghitung hasil proporsi antara nilai belanja sarana publik prioritas sebelum penerapan inpres dengan nilai belanja sarana publik prioritas setelah penerapan Inpres, dibandingkan dengan belanja sarana publik prioritas sebelum penerapan Inpres menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Blnja sarana publik stlah Inpres} - \text{Blnja sarana publik sblum inpres}}{\text{Belanja sarana publik sebelum Inpres}} \times 100\% = \dots\%$$

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran berkontribusi terhadap peningkatan belanja sarana publik prioritas, khususnya dalam mendukung fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastruktur. Dengan demikian, hasil perhitungan ini tidak hanya menggambarkan tingkat efisiensi yang dicapai, tetapi juga menunjukkan arah pemanfaatan hasil efisiensi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Pada APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

Pada bulan Januari 2025 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Menindaklanjuti daripada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja pada APBD, atas ketentuan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengambil langkah cepat untuk merumuskan dan membuat kebijakan pada belanja-belanja yang dapat diefisiensikan. Hasil dari perumusan dan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan pada 10 komponen belanja untuk dilakukan efisiensi, hasil dari rumusan dan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dituangkan dalam Instruksi Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/503/415.44/2025 tanggal 3 Maret 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025. Besaran efisiensi dari 10 belanja tersebut akan dialokasikan pada belanja yang lebih prioritas yaitu untuk menunjang belanja sarana publik prioritas fungsi pendidikan, fungsi kesehatan serta fungsi infrastruktur.

Tindak lanjut atas implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 atas 10 komponen belanja untuk dilakukakan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 1. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Atas Efisiensi Pada 10 Komponen Belanja Pada APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025

No	Belanja Yang di Efisiensi	Anggaran sebelum adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Rp)	Pagu Efisiensi yang seharusnya sesuai besaran persentase (Rp)	Pagu Seharusnya setelah pengurangan sesuai ketentuan persentase (Rp)	Anggaran yang ada dalam APBD setelah penyesuaian Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Rp)	Persentase Tindakan Lanjut Efisiensi	Ketentuan
1	Belanja Seremonial, Studi Banding, Seminar, FGD, serta Belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.	21.020.307.453,00	2.987.540.421,42	18.032.767.031,58	18.032.767.031,58	100 %	Sesuai
2	Belanja Perjalanan Dinas (ketentuan efisiensi sebesar 50 %)	82.160.665.498,00	41.080.332.749,00	41.080.332.749,00	39.600.367.548,00	104 %	Sesuai +
3	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (ketentuan efisiensi sebesar 30 %)	5.013.580.992,00	1.504.074.297,00	3.509.506.695,00	3.734.412.815,00	85 %	Kurang
4	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (ketentuan efisiensi sebesar 30 %)	5.832.019.882,00	1.749.605.964,60	4.082.413.917,40	3.848.901.223,57	113 %	Sesuai +
5	Belanja Makanan dan minuman rapat (ketentuan efisiensi sebesar 30 %)	14.941.934.450,00	4.482.580.335,00	10.459.354.115,00	11.049.237.500,00	87 %	Kurang
6	Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat (ketentuan efisiensi sebesar 50 %)	3.952.940.000,00	1.976.470.000,00	1.976.470.000,00	1.970.108.000,00	100 %	Sesuai
7	Belanja Lembur (ketentuan efisiensi sebesar 50 %)	3.749.205.033,00	1.874.602.516,50	1.874.602.516,50	1.863.444.595,99	101 %	Sesuai +
8	Belanja Sewa Gedung untuk tempat pertemuan (ketentuan efisiensi sebesar 100 %)	158.102.720,00	158.102.720,00	0,00	111.279.360,00	30 %	Kurang
9	Belanja Pengadaan Pakaian Olah Raga (ketentuan efisiensi sebesar 100 %)	1.458.723.800,00	1.458.723.800,00	0,00	62.750.000,00	96 %	Kurang
10	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas (ketentuan efisiensi sebesar 100 %)	5.025.847.555,00	5.025.847.555,00	0,00	906.000.000,00	82 %	Kurang
		122.293.019.930,00	59.310.339.937,70	62.982.679.992,90	63.146.501.042,56	100 %	Sesuai

Dapat dilihat berdasarkan tabel. 1 efisiensi terhadap 10 komponen belanja, bahwa total anggaran sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp

122.293.019.930,00. Penerapan efisiensi berdasarkan pagu efisiensi sesuai besaran presentase sebesar Rp 59.310.339.937,70 dan setelah penyesuaian akhir sesuai dengan Inpres anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63.146.501.042,66. Proses efisiensi ini menunjukkan bahwa sebagian komponen telah memenuhi ketentuan efisiensi 100 %, bahkan ada juga yang melebihi dari ketentuan 100%. Namun sebagian komponen juga masih belum sepenuhnya sesuai karena realisasi terkait proses efisiensi kurang dari 100%. Hasil dari tindak lanjut penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Efisiensi Anggaran Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor : 100.3.7.1/651/415.44/2025 pada tanggal 24 maret 2025.

Belanja Sarana Publik Prioritas Setelah Penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Pada APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

Proses efisiensi belanja pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mempedomai ketentuan yang berlaku yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, didapati besaran pagu efisiensi yang dilakukan sebesar Rp 59.146.518.887,44 pada 10 komponen belanja yang diidentifikasi untuk dilakukan efisiensi. Atas besaran hasil dari efisiensi telah dialokasikan penggunaannya untuk mendukung program-program prioritas yang lebih penting termasuk belanja sarana publik prioritas. Pemanfaatan atas hasil efisiensi yang dialokasikan pada belanja sarana publik prioritas khususnya pada fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Alokasi Pemanfaatan Atas Hasil Efisiensi Belanja Untuk Belanja Prioritas Pendidikan, Prioritas Kesehatan, dan Prioritas Infrastruktur Pada APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025

No	Belanja Sarana Publik Prioritas	Alokasi Belanja Sarana Publik Prioritas Sebelum Inpres No 1 Tahun 2025 (Rp)	Alokasi Belanja Sarana Publik Prioritas Setelah Inpres No 1 Tahun 2025 (Rp)	Selisih Bertambah/ Berkurang (Rp)	% Kenaikan
1	Belanja Prioritas Pendidikan	876.916.480.976,00	905.155.591.351,00	28.239.110.375,00	3,22 %
2	Belanja Prioritas Kesehatan	709.992.950.273,00	722.266.325.257,00	12.273.374.984,00	1,73 %
3	Belanja Prioritas Infrastruktur	888.257.220.414,00	967.798.660.370,00	79.541.439.956,00	8,95 %

Berdasarkan hasil analisis terhadap alokasi belanja sarana publik prioritas sebelum dilakukan efisiensi belanja dan setelah dilakukan efisiensi belanja, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pada besaran dan proporsi anggaran untuk masing-masing belanja prioritas tersebut. Sebelum proses efisiensi belanja alokasi pada belanja prioritas pendidikan sebesar Rp 876.916.480.976,00 setelah adanya penerapan proses efisiensi belanja alokasi pada belanja prioritas pendidikan menjadi sebesar Rp 905.155.591.351,00 bertambah sebesar Rp 28.239.110.375,00 atau 3,22 %. Penambahan alokasi anggaran pada belanja prioritas pendidikan digunakan untuk belanja peralatan praktik dan peraga peserta didik, pengadaan mebel sekolah, serta untuk belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan, perhitungan persentase kenaikan alokasi pada belanja prioritas

pendidikan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Blnj Prioritas Pendidikan Stlah Inpres} - \text{Blnj Prioritas Pendidikan Sblum Inpres}}{\text{Belanja Prioritas Pendidikan Sebelum Inpres}} \times 100\% = \dots\%$$

$$\frac{\text{Rp } 905.155.591.351,00 - \text{Rp } 876.916.480.976,00}{\text{Rp } 876.916.480.976,00} \times 100\% = 3,22\%$$

Alokasi belanja prioritas kesehatan sebelum dilakukan proses efisiensi belanja sebesar Rp 709.992.950.273,00, setelah adanya penerapan proses efisiensi belanja alokasi pada belanja prioritas kesehatan menjadi sebesar Rp 722.266.325.257,00 bertambah sebesar Rp 12.273.374.984,00 atau 1,73 %. Penambahan alokasi anggaran pada belanja prioritas kesehatan digunakan untuk belanja peralatan kedokteran dan kesehatan, serta digunakan untuk belanja modal bangunan tempat kesehatan, perhitungan persentase kenaikan alokasi pada belanja prioritas kesehatan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Blnj Prioritas Kesehatan Stlah Inpres} - \text{Blnj Prioritas Kesehatan Sblum Inpres}}{\text{Belanja Prioritas Kesehatan Sebelum Inpres}} \times 100\% = \dots\%$$

$$\frac{\text{Rp } 722.266.325.257,00 - \text{Rp } 709.992.950.273,00}{\text{Rp } 709.992.950.273,00} \times 100\% = 1,73 \%$$

Alokasi belanja prioritas Infrastruktur sebelum proses efisiensi belanja sebesar Rp 888.257.220.414,00, setelah adanya penerapan proses efisiensi belanja alokasi pada belanja prioritas infrastruktur menjadi sebesar Rp 967.798.660.370,00 bertambah sebesar Rp 79.541.439.956,00 atau 8,95 %. Penambahan alokasi anggaran pada belanja prioritas kesehatan digunakan untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, serta belanja modal jaringan dan irigasi bangunan air, perhitungan persentase kenaikan alokasi pada belanja prioritas infrastruktur sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Blnj Prioritas Infratraktur Stlah Inpres} - \text{Blnj Prioritas Infrastruktur Sblum Inpres}}{\text{Belanja Prioritas Infrastruktur Sebelum Inpres}} \times 100\% = \dots\%$$

$$\frac{\text{Rp } 967.798.660.370,00 - \text{Rp } 888.257.220.414,00}{\text{Rp } 888.257.220.414,00} \times 100\% = 8,95 \%$$

Perubahan alokasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian arah kebijakan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Peningkatan porsi pada belanja prioritas infrastruktur dan belanja prioritas pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik, serta penguatan sumber daya manusia. Upaya efisiensi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan, mempercepat pemerataan pembangunan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Instruksi Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/503/415.44/2025 telah berjalan relatif efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal pada semua komponen belanja. Secara agregat, proses penyesuaian anggaran berhasil mencapai tingkat efisiensi total sebesar 100%, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur anggaran dengan kebijakan nasional mengenai pengendalian belanja *non-prioritas*.

Efisiensi belanja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang menghasilkan ruang fiskal baru yang memungkinkan peningkatan alokasi belanja pada sektor-sektor prioritas publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum efisiensi, belanja untuk sektor prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berada pada tingkat tertentu, dan seluruhnya mengalami peningkatan setelah proses efisiensi belanja diterapkan. Belanja prioritas pendidikan meningkat sebesar 3,22% atau mendapat alokasi penambahan sebesar Rp 28.239.110.375,00, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan. Belanja prioritas kesehatan juga bertambah sebesar 1,73% atau mendapat alokasi penambahan sebesar Rp 12.273.374.984,00 sebagai upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, sektor infrastruktur memperoleh peningkatan terbesar, yakni sebesar 8,95% atau mendapatkan penambahan sebesar Rp 79.541.439.956,00, mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan fisik dan peningkatan aksesibilitas wilayah.

Peningkatan anggaran pada ketiga sektor prioritas tersebut menunjukkan bahwa proses efisiensi pada belanja tidak hanya berdampak pada pengendalian pengeluaran, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, efisiensi ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa APBD Kabupaten Jombang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam hal menerbitkan kebijakan maupun regulasi untuk daerah yang berkaitan dengan alokasi anggaran lebih ideal manakala kebijakan maupun regulasi tersebut diterbitkan sebelum Pemerintah Daerah melakukan penyusunan atau menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun selanjutnya. Ketepatan waktu penerbitan regulasi tersebut sangat menentukan konsistensi, sinkronisasi, dan kualitas dokumen anggaran daerah. Ketika kebijakan pusat terbit setelah proses penyusunan APBD di daerah berlangsung, terdapat beberapa dampak yang dapat muncul terhadap struktur dan proses perencanaan anggaran daerah. Keterlambatan regulasi dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan awal daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional. Penerbitan kebijakan secara tidak sinkron dapat menyebabkan penyesuaian dokumen anggaran secara berulang, revisi berulang ini mengakibatkan bertambahnya beban administratif, memperpanjang waktu kerja tim anggaran, serta mengurangi efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, keterlambatan regulasi juga dapat mempengaruhi akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan. Pemerintah Daerah berada pada posisi harus memenuhi kewajiban regulatif dari pusat, namun pada saat yang sama harus mempertanggungjawabkan perubahan kebijakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) pada sektor-sektor prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja wajib di bidang infrastruktur Pemerintah Kabupaten Jombang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 memberikan tenggang waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak diundangkan, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu meningkatkan prioritas alokasi belanja infrastruktur dalam APBD agar mencapai besaran minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Suhardi M., & Sumiati. (2014). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo)*. Manajemen 01 (2014): 84–94
- Halim, A., & Iqbal, M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YKPN, Yogyakarta
- Idris, M. (2018). *Ekonomi Publik*. Ed.1, Cetakan Pertama. Deepublish, Yogyakarta.
- Instruksi Bupati Jombang Nomor : 100.3.4/503/415.44/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- Irfan, M., Santoso, B., & Effendi, L. (2016). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 2, 163
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. cetakan pertama. UB Press, Malang
- Mahmudi,. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi ke3. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Musgrave, R.A,. (2024). *Keuangan Publik Dalam Teori dan Praktik*. Revisi ke-6. MedTech Science Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- Rukminto, I. (2013). *Kesejahteraan Sosial*. Rajawali Press. Jakarta
- Sosmiarti. (2023). *Barang Publik*. Cetakan Pertama. Unand Press. Padang.
- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara Dalam Praktek dan Teori*, edisi ke 6. BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.